



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNG**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2021**

**NOMOR : 001/NK/DIR-HUK/2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (07-01-2021) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YUDDY RENALDI**, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 02 Tanggal 01 September 2020, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan dalam penegakan hukum dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional melalui percepatan pembangunan proyek-proyek strategis dan/atau percepatan investasi, maka peranan **PIHAK PERTAMA** sebagai agen pembangunan nasional dan sekaligus sebagai lembaga intermediasi akan semakin meningkat dengan melibatkan berbagai fitur produk jasa keuangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada aspek simpanan/dana maupun aspek pinjaman/kredit;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staaatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

Bahwa **PARA PIHAK** menyetujui untuk melaksanakan Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- b. pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis, penelusuran aset dan/atau percepatan investasi;
- c. pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik **PIHAK KEDUA**;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- f. pemberian/pemanfaatan produk/jasa layanan perbankan; dan
- g. bentuk kerjasama lain yang disepakati.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, faksimili atau email kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Kejaksaan Agung  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta  
Selatan  
Telepon : 021 – 7395908  
Faksimili : 021 – 7395908  
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN  
TBK.

u.p. : Divisi Hubungan Kelembagaan  
Alamat : Jl. Naripan No. 12-14, Braga, Sumur  
Bandung, Kota Bandung, 40111  
Telepon : 022-4234868  
Email : Divisihubungankelembagaan@bankbjb.co.  
id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil diterima baik.

### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 8

#### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ..7..Januari..2021

**PIHAK PERTAMA,**



**BURHANUDDIN**

**PIHAK KEDUA,**



**PT. Bank Pembangunan Daerah  
Jawa Barat dan**

**RUDY RENALDI**